



KABUPATEN BULUKUMBA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ORO GADING
NOMOR 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA ORO GADING
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DESA ORO GADING

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa melalui mekanisme Pembentukan Desa Oro Gading TBC;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Oro Gading TBC Desa Oro Gading yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Oro Gading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Utaman mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Oro Gading TBC. Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa Oro Gading TBC.
2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC.
3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya).
4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.

c. Ketua Pelaksana

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Oro Gading TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Oro Gading TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Oro Gading TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Oro Gading TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Oro Gading TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Desa Oro Gading Tuberkulosis Desa Oro Gading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, terdiri dari,

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pengawas
- c. Tim Pelaksana

KEDUA

Tuberkulosis Desa Oro Gading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tim Desa Oro Gading Tuberkulosis Desa Oro Gading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU

a. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Oro Gading TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Oro Gading TBC;
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Oro Gading TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

b. Tim Pengawas

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa Oro Gading TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Oro Gading TBC;
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Oro Gading TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;

7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Oro Gading TBC

e. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Oro Gading Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi kecamatan/kabupaten; TBC ke tingkat
- c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
- b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ORO GADING
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA ORO GADING TUBERKULOSIS DESA
ORO GADING KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA ORO GADING TUBERKULOSIS DESA ORO
GADING KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA

TIM PENGARAH
Ketua Tim Pengarah: <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Kabupaten Bulukumba
Anggota Tim Pengarah: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba
TIM PENGAWAS
Ketua Tim Pengawas: <ol style="list-style-type: none">1. Camat Kindang
Anggota Tim Pengawas: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas Borong Rappoa2. Badan Permusyawaratan Desa3. Babinsa4. Bhabinkamtibmas
KETUA PELAKSANA
Kepala Desa
WAKIL KETUA PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Desa2. Kepala Seksi Kesra
ANGGOTA PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Pendamping Desa2. Pendamping Lokal Desa (PLD)3. Ketua TP PKK Desa4. Ketua RT/RW5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas

6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan
10. Linmas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya
13. Organisasi Profesi

Catatan: anggota tim kepengurusan Desa dan Kelurahan Oro Gading TBC dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan instansi di daerah masing-masing

KEPALA DESA ORO GADING



MUHAMMAD NASIR



4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa Oro Gading TBC
- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
- c) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas
- d) Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Oro gading

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

